



POLITIK HUKUM PERADILAN INDONESIA
 PASCA AMANDEMEN UUD 45

Aladin Sirait
 Universitas Negeri Jakarta
 E-Mail: aladin.sirait@gmail.com (*Corresponding Author*)

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: June 2020 Revised: June 2020 Published: June 2020</p> <p>Keywords: Politics of Law; Judicial Commission; Post Amendment Justice Law; 1945 Constitution</p>	<p><i>The essence of change in the field of justice after the amendment is a change in the system of judicial power at the constitutional and statutory levels. The creation of new supreme judicial institutions namely the Constitutional Court, in addition to the Supreme Court as the bearer and executor of the highest judicial powers in the presence of an independent Judicial Commission and cannot be separated from the powers of the judiciary. Legal politics that gave birth to the Constitutional Court Institution in its scope of duties and authority has played a large and important role in the goal of realizing justice. The Judicial Commission in its duties and authorities can substantially improve law enforcement in the environment and justice within the Supreme Court by proposing the appointment of a Chief Justice to the House of Representatives (DPR). The Supreme Court made progress with the issuance of Guidelines for the Implementation of Oversight within the Judiciary and the Joint Decree of the Chair of the Supreme Court and the Chair of the Judicial Commission on the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges. The Constitutional Court and Judicial Commission in its position as a high state institution with a strict division of tasks and authority has played a role in the creation of checks and balances mechanisms.</i></p>
Informasi Artikel	Abstrak
<p>Sejarah Artikel Diterima: Juni 2020 Direvisi: Juni 2020 Dipublikasi: Juni 2020</p> <p>Kata Kunci: Politik Hukum; Komisi Yudisial; Hukum Peradilan Pasca Amandemen; UUD 45.</p>	<p>Hakekat perubahan di bidang peradilan setelah amandemen adalah adanya perubahan sistem dalam kekuasaan kehakiman dalam tingkat konstitusi dan undang-undang. Terciptanya lembaga-lembaga peradilan tertinggi yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi, disamping Mahkamah Agung sebagai pengemban dan pelaksana kekuasaan kehakiman yang tertinggi dengan keberadaan Komisi Yudisial yang mandiri dan tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Politik Hukum yang melahirkan Lembaga Mahkamah Konstitusi dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya telah berperan besar dan penting dalam tujuan mewujudkan keadilan. Komisi Yudisial dalam tugas dan wewenangnya secara substansi dapat meningkatkan penegakan hukum di lingkungan serta keadilan di lingkungan Mahkamah Agung melalui pengusulan pengangkatan hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mahkamah Agung mencapai suatu kemajuan dengan diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan serta Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dalam posisinya sebagai lembaga tinggi negara dengan pembagian tugas dan wewenang yang tegas sudah berperan dalam terciptanya mekanisme <i>checks and balances</i>.</p>
<p>Sitasi: Sirait, A. (2020). "Politik Hukum Peradilan Indonesia Pasca Amandemen UUD 45". <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i>. 12(1), 37-56</p>	

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perjalanan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang bergulir dengan diwarnai perkembangan dalam lingkup POLEKSOSBUD menuju cita-cita sesuai dengan Pancasila. Namun di dalam proses perkembangannya terdapat kekuasaan yang otoriter yang menghasilkan hukum sebagai produk dari kekuasaan itu sendiri yang berciri tidak demokratis dan bersifat represif sehingga tujuan dan cita-cita luhur sesuai dengan Pancasila belum dapat diwujudkan dalam kenyataan.¹

Sebelum reformasi tahun 1998, di era Orde Baru sangat nyata kekuasaan yang otoriter dan hukum yang berkarakter represif yang membawa bangsa dan negara ini semakin jauh dari cita-cita sesuai dengan Pancasila sehingga setelah proses reformasi terjadilah perubahan besar dan sangat penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yaitu perubahan UUD 1945 yang sebelumnya dianggap sebagai konstitusi dogmatis dan seolah-olah tidak mungkin dirubah.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat tinjauan dan telaah UUD 1945 setelah amandemen sebagai produk dari politik hukum di bidang peradilan untuk meninjau hakikat perubahannya, dan menelaah pengaruhnya untuk mendapatkan suatu pemahaman sejauh mana peran dari produk politik hukum tersebut maju dalam rangka menuju ketatanegaraan yang baik dan masyarakat yang berkeadilan.

PEMBAHASAN

1. Definisi dan Pengertian Politik

Dalam membahas pengertian politik, pertama sekali kita perlu kita tinjau dari segi istilah Politik yang menurut Filsuf Plato dan Aristoteles menganggap *politics* sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik². Politik (dari bahasa Yunani : *politikus*, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara³.

Dewasa ini pengertian politik telah berkembang, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya, atau yang disebut Peter Merkl : “Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice*)”⁴. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari system, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari

¹Team Wahyu Media, *Pedoman UUD 1945 & Perubahannya*, (tt.,Wahyu Media, 2014), 13

²Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014). 14

³<https://en.wikipedia.org/wiki/Politik>, diakses tanggal 13 januari 2020 pukul 19.00 WITA

⁴Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar....*, 15

sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu⁵.

Menurut Moh. Mahfud MD dalam kuliah Politik Hukum di PDIH (Program Doktor Ilmu Hukum) UNDIP di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 2014 , pengertian politik dapat diartikan sebagai: Taktik, *Policy* dan *Struggle*.⁶ Yang dimaksud dengan taktik adalah cara , policy diartikan sebagai kebijakan dan struggle diartikan sebagai pergulatan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

2. Definisi , Pengertian Tujuan dan sistem Hukum

Definisi hukum sangat banyak dan sangat luas sebagai contoh definisi atau adagium dari filsuf kuno terkenal, Emmanuel Kant bahwa: *“noch suchen die Juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht“* (tidak ada seorang yuris pun yang mampu membuat suatu definisi hukum yang tepat).⁷

Terjemahan ini kurang tepat karena lebih menekankan kepada ketidakmampuan ahli hukum membuat definisi hukum yang tepat. Apabila diterjemahkan langsung dari segi bahasa pengertiannya adalah: (ahli-ahli hukum masih terus mencari definisi hukum), dalam kaitan dengan masyarakat dipahami dalam konteks bahwa hukum itu berubah dan dinamis sesuai dengan perubahan masyarakat itu sendiri sehingga konsekuensinya pencarian itu berlangsung terus. Untuk supaya tidak terlalu meluas kepada definisi-definisi yang tidak pasti itu kita akan memilih pembatasan definisi yang mengarahkan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Tujuan Hukum menurut Gustav Radburg adalah: Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan, artinya suatu hukum itu berhasil dan baik atau tidaknya ditentukan oleh sejauh mana hukum itu dapat memenuhi atau mencapai tujuan tersebut. Sedangkan Menurut Lawrence M Friedman, secara ringkas dapat dikatakan bahwa suatu hukum itu bisa berjalan dengan baik ditentukan oleh unsur-unsur substansi, struktur dan budaya yang disebut sistem hukum. ⁸

Salah satu pengertian yang lebih tepat dalam konteks ini mengambil dari pendapat Roscoe Pound, bahwa hukum itu adalah, *“tools of social engineering“* hukum adalah alat pembaruan masyarakat.⁹ Artinya bahwa hukum itu adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu termasuk tujuan negara. Definisi yang seperti ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara kita sebagai negara hukum mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan hukum

⁵*Ibid.*, 15

⁶Moh. Mahfud MD, *Bahan Kuliah Program Pascasarjana*, (Fakultas Hukum, UNDIP. Semarang, 2014).

⁷Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Judicial Pruden*, (Jakarta: Kencana, 2009), 40

⁸Friedman M., Lawrence. *American Law, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, terj. Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), 7-9

⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumnus, 2011), 13-14

sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.

Tujuan negara hukum Indonesia sudah jelas dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berlandaskan Pancasila dan diringkaskan sebagai berikut:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁰

Prinsip negara hukum Indonesia mengandung konsekuensi bahwa semua hukum didasarkan kepada Pancasila sebagai landasan ideologi dan falsafah Negara dan bangsa Indonesia.

3. Pengertian Politik Hukum

Bahasan antara politik dan hukum, dalam diskusi tertentu sering dibahas mengenai terciptanya atau eksistensi hukum dengan perspektif dan kajian yang berbeda-beda. Ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum itu tidak diciptakan tetapi lahir dari masyarakat, sementara pendapat lain menyatakan hukum itu adalah produk politik. Dalam hal ini, apabila objek kajian kita adalah hukum adat maka bisa juga dinyatakan bahwa hukum itu bukan produk politik. Tetapi sekarang ini hal ini objek kajian kita adalah hukum yuridis-formal yang sudah barang tentu dan pasti produk politik.

Dalam hubungan antara hukum dan politik dapat terjadi sebagai berikut:

- a. Hukum determinan atas politik (*das sollen*);
- b. Politik determinan atas hukum (*das sein*);
- c. Hukum dan politik interdependent/*interdeterminant* (*das sollen-das sein*).¹¹

Das sollen mengandung pengertian “yang seharusnya” dan *das sein* artinya adalah “ yang dalam kenyataannya “. Apabila dilihat dari tahapan hukum yaitu *Ius Constituendum* (rancangan hukum) dalam hal ini politik lebih dominan dan *Ius Constitutum* (hukum positif), pada saat hukum sudah positif (diberlakukan), maka hukum mengikat politik.¹²

Dalam hal ini kita memilih berorientasi pada dasar tinjauan (1) Politik determinan atas hukum , karena masih dalam proses akan memberlakukan atau akan memilih hukum tertentu. Menurut Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.H., Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Politik Hukum Indonesia adalah pernyataan kehendak pemerintah tentang arah kebijakan dalam pembangunan bidang hukum di Indonesia.¹³

¹⁰Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2011), 17

¹¹Moh. Mahfud MD, Bahan Kuliah...

¹²Satya Arinanto, *Bahan Kuliah Program Pascasarjana*, (Fakultas Hukum, UKI. Jakarta, 2011).

¹³Arief Hidayat, Materi Kuliah, *Pembaruan Sistem Hukum dan Politik Hukum (PDIH)*, (Jakarta: UNDIP, 2015).

Lebih jauh lagi menurut Prof. Dr. Moh. Mahfud, MD menyatakan bahwa Politik hukum adalah *“legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.”*¹⁴

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar ,yaitu, 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui system yang ada ; 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut ; 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4)dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik¹⁵

Dari definisi ini jelas dapat dipahami bahwa di dalam politik hukum terdapat suatu tujuan yang hendak dicapai, dengan cara-cara atau metode yang baik dan proses pengambilan keputusan untuk pemilihan tujuan tersebut dengan melalui system yang ada. Untuk studi lebih lanjut lebih lanjut mengenai definisi yang tersebut di atas dapat dipahami bahwa, studi politik hukum mencakup legal policy (sebagai kebijakan resmi Negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu.

Studi Politik Hukum mencakup, sekurang-kurangnya, tiga hal: *Pertama*, kebijakan Negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan Negara; *Kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (POLEKSOSBUD) atas lahirnya produk hukum; *Ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.¹⁶

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila maka konsekuensinya Politik Hukum Indonesia menerima Cita Hukum Pancasila sebagai penuntun sebagai berikut :

- a. Melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah, menjaga integritas teritori dan ideologi.
- b. Mewujudkan demokrasi dan Nomokrasi.
- c. Mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban.
- d. Mewujudkan keadilan sosial.¹⁷

Penerimaan Pancasila dasar negara sebagai milik bersama membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara terutama dalam politik hukum nasional. Dari Pancasila dasar negara itu lahir sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu :

- a. kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori. Setiap hukum

¹⁴Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), 1

¹⁵*Ibid.*, 2

¹⁶Moh. Mahfud MD, Bahan Kuliah...,

¹⁷Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik....*,18

atau kebijakan apapun di Indonesia tidak boleh menyebabkan atau berpotensi menyebabkan terancamnya keutuhan kita sebagai bangsa baik ideologis maupun wilayah teritori-nya;

- b. kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus. Indonesia adalah negara demokrasi yang berarti menyerahkan pemerintahan dan penentuan arah kebijakan negara kepada rakyat melalui kontestasi politik yang sehat, namun Indonesia adalah negara hukum (nomokrasi) sehingga setiap kebijakan negara yang dibuat berdasarkan atas nama rakyat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan filosofi hukum yang mendasarinya. Demokrasi biasanya mendasarkan diri pada pertarungan untuk menentukan menang atau kalah, sedangkan nomokrasi mendasarkan diri pada masalah benar atau salah. Oleh karena itu, keputusan-keputusan yang diambil secara demokratis, tetapi isinya salah maka dapat dibatalkan oleh proses yang nomokratis (misalnya melalui *judicial review*) untuk membenarkannya;
- c. kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, tetapi secara ideologis menganut prismaatik antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial;¹⁸
- d. kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama dan berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun; tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama-agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan.¹⁹

4. Temuan Dan Permasalahan

Realisasi Politik Hukum dalam bentuk utama dalam Amandemen UUD 45 telah dilakukan sebanyak empat kali antara tahun 1999 hingga 2002 yang lalu dan telah membawa dampak dan pengaruh yang cukup besar pada bidang peradilan melalui kekuasaan kehakiman di Indonesia. Karya perubahan itu secara lembaga adalah dilahirkannya dua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang memegang peranan penting sebagai lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di bidang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung.

Amandemen UUD 1945 adalah produk dari politik hukum yang membuat perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang Peradilan dimaksudkan adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dipilih atau ditentukan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi peradilan yang bebas melalui lembaga-lembaga peradilan sesuai dengan tujuan hukum yang berlandaskan Pancasila.

¹⁸Moh. Mahfud MD., *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 26

¹⁹*Ibid.*, 28

Fokus permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Apakah hakikat perubahan di bidang peradilan setelah amandemen UUD 1945.
- b. Apakah pengaruh politik hukum peradilan setelah Amandemen UUD 1945 di bidang peradilan mencapai tujuannya mewujudkan peradilan yang bebas secara signifikan?
- c. Sejauh mana perkembangan Lembaga-lembaga Tinggi Peradilan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berperan dalam mekanisme mewujudkan keadilan setelah Amandemen UUD 1945.

5. Analisis Peradilan Sebelum Amandemen UUD 1945

- a. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum amandemen

Sebelum kita masuk di dalam tinjauan Politik Hukum Peradilan/Kekuasaan Kehakiman setelah Amandemen UUD 1945, ada baiknya kita meninjau terlebih dahulu secara singkat mengenai Politik Hukum Peradilan/Kekuasaan kehakiman sebelumnya yaitu hanya pada masa Orde baru. Kekuasaan kehakiman sebelum Amandemen UUD 1945 diatur dalam Pasal 24 UUD 45 yang isinya dituangkan dalam Kekuasaan Kehakiman dalam Bab IX pasal 24, sebagai berikut:²⁰

- 1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- 2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Peradilan sebelum amandemen ini dilaksanakan oleh Lembaga Yudikatif melalui kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya antara lain dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan, Pengadilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana susunan dan kekuasaannya diatur dengan undang-undang. Pelaksanaan peradilan sebagai kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya untuk keseluruhan ruang lingkup peradilan.

Untuk mewujudkan sistem peradilan yang sesuai dengan tujuan hukum demi keadilan sesuai dan berlandaskan Pancasila dan untuk memenuhi syarat-syarat negara hukum maka peradilan harus memenuhi asas peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) ini mutlak harus ada dalam setiap Negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media masa.²¹

²⁰Team Wahyu Media, Pedoman UUD 1945..., 4-5

²¹Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 130

Sejalan dengan pengertian dalam kamus, Jimly Assididqie mengartikan, perkataan “*merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah*,” terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional. Definisi dari kekuasaan yang merdeka (bebas) dapat diartikan sebagai berikut: *kewenangan yang melekat pada hakim maupun lembaga kehakiman yang bersumber langsung dari konstitusi, untuk mengadili dan memberikan putusan perkara di pengadilan yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.*²²

- b. Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang sebelum amandemen
- Kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 yaitu bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:²³
- 1) Peradilan Umum;
 - 2) Peradilan Militer;
 - 3) Peradilan Agama;
 - 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya di dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa „Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut Pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan.“

Pada masa Orde Baru selalu mengedepankan pelaksanaan konstitusi UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen akan tetapi tidak dapat di pungkiri bahwa para hakim tidak dapat dengan “bebas „ melakukan tugasnya karena bagaimanapun para hakim itu berstatus pegawai negeri sipil (PNS) berada di bawah Departemen Kehakiman yang mana secara finansial dan administratif para hakim itu tergantung kepada Departemen Eksekutif tersebut, jadi dapat dikatakan adalah kebebasan yang terbatas. Begitu juga para hakim di lingkungan Peradilan Militer di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM) dan peradilan Agama Dapat disimpulkan bahwa politik hukum di bidang peradilan pada era sebelum Amandemen UUD 1945 belum membuktikan sebagai peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hukum di bidang kekuasaan kehakiman yang selama Orde Baru terlalu membuka peluang bagi campur tangan pihak eksekutif.

6. Analisis Peradilan Sesudah Amandemen UUD 1945

- a. Kekuasaan Kehakiman dalam UUD setelah amandemen
- Salah satu ciri yang nyata setelah amandemen UUD 1945 adalah pergeseran dari titik berat kekuasaan dan terciptanya mekanisme *checks and balances* di lembaga-lembaga tinggi negara. Hal demikian dapat dilihat sebagai pergeseran dari sistem supremasi parlemen (MPR merupakan lembaga tertinggi Negara) menjadi sistem supremasi konstitusi (konstitusi ditempatkan sebagai hukum yang tertinggi).

²²*Ibid.*

²³Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Keberadaan MK merupakan bagian dari perubahan UUD 1945 yang dilatarbelakangi susunan kekuasaan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat dan tidak berlangsungnya *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan Negara. Oleh karenanya dibutuhkan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan yang lebih tegas yang memungkinkan adanya proses saling mengawasi dan saling mengimbangi di antara cabang-cabang kekuasaan negara yang ada atau lazim disebut dengan mekanisme *checks and balances*.²⁴

Hukum mengenai Peradilan setelah Amandemen UUD 1945 diatur dalam Pasal 24 UUD 45 yang isinya dituangkan dalam kekuasaan kehakiman dalam Bab IX, sebagai berikut:²⁵

Pasal 24:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang

Pasal 24 B:

- (1) Komisi Yudisial Bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24 C:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

²⁴Siahaan Maruarar, "Implementasi Putusan MK Dalam Judicial Review", Seminar Nasional. (Jakarta 21 Oktober 2014).

²⁵Team Wahyu Media, Pedoman UUD 1945....

Kekuasaan Kehakiman diatur dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004, dengan ketentuan tugas dan kewenangan sebagai berikut:²⁶

Pasal 1

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 11

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:
 - a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
 - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 - c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
- (3) Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.
- (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Di dalam UU Nomor 4 tahun 2004 ini diatur juga kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 12 sebagai berikut:²⁷

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

²⁶Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁷Pasal 12, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- (3) Tentang Mahkamah Konstitusi diatur dalam UU No.24 tahun 2003 sebagai berikut :²⁸

Pasal 2: Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 sebagai berikut :

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tentang Komisi Yudisial diatur dalam UU nomor 22 tahun 2004. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1:²⁹

- (1) Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁸ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁹ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial diatur dalam:

Pasal 13:

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
- b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

7. **Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang setelah amandemen**

Kekuasaan Kehakiman setelah amandemen UUD 1945, diatur dalam UU No.35 Tahun 1999 yang membuat perubahan pada pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 UU No.14 Tahun 1970 sebagai berikut:

Pasal 11 (UU No.35 Tahun 1999)³⁰

- (1) Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Undang-undang ini jelas menunjukkan bahwa badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial langsung disatukan di bawah Mahkamah Agung sebagai Yudikatif, sehingga tidak tergantung pada Eksekutif sebagaimana era sebelum Amandemen. Dengan demikian dapat diartikan sebagai satu langkah kemajuan bagi kebebasan para hakim dan kemajuan dalam peradilan yang bebas dan tidak memihak.

8. **Mahkamah agung, mahkamah konstitusi dan komisi yudisial**

Sebagaimana diterangkan di atas antara tugas dan wewenang lembaga-lembaga tertinggi peradilan yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Di dalam UUD 1945 yang disebutkan sebagai Lembaga Kekuasaan tertinggi menjalankan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dalam bidang lingkungan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi dalam bidang tugas yang berbeda sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya di dalam UUD 1945 pasal 24, 24 C dan UU No.4/2004 (MA & MK) dan UU No.24/2003 (MK).

a. Mahkamah Agung (MA)

Untuk membahas perubahan sistem kekuasaan kehakiman perlu terlebih dahulu diuraikan secara garis besar perubahan kekuasaan kehakiman sebagai sub-sistem dalam perspektif yang lebih luas, yaitu dalam perspektif perubahan sistem ketatanegaraan sebagai bangunan Negara. Perubahan tersebut akan diuraikan dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu i) perspektif jaminan normatif karakter independensi dan imparialitas, ii) perspektif penentuan lembaga negara sebagai subjek hukum kenegaraan yang terdapat di dalamnya,

³⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

dan (iii) perspektif substansi hukum yang ditegakkan dalam rangka memberikan pelayanan keadilan pada masyarakat.³¹

Berkenaan dengan kewenangannya, Mahkamah Kehakiman (Mahkamah Agung) dalam arti luas sebenarnya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus (a) permohonan Kasasi, (b) sengketa kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), (c) permohonan Peninjauan Kembali (PK) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan (d) permohonan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*).

Akan tetapi, dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, sebaiknya diadakan pula pemisahan antara fungsi pemeriksaan dan pemutusan perkara kasasi, sengketa kompetensi pengadilan, dan permohonan peninjauan kembali, dengan pemeriksaan dan pemutusan perkara pengujian perundang-undangan. Dengan demikian, dalam jangka panjang, secara tegas kita dapat memisahkan antara Mahkamah Konstitusi sebagai *court of law* dan Mahkamah Agung sebagai *court of justice*.³²

Dalam perspektif jaminan normatif independensi dan imparialitas perubahan tersebut terjadi dengan pindahnya ketentuan normatif jaminan independensi dan imparialitas kekuasaan kehakiman dari ketentuan normatif dalam bentuk hukum undang-undang ke dalam bentuk hukum undang-undang dasar atau konstitusi. Pindahnya ketentuan norma mengandung arti bahwa jaminan normatif independensi dan imparialitas kekuasaan kehakiman meningkat posisi hierarkisnya dalam sistem perundang-undangan, yaitu menjadi suatu ketentuan norma konstitusional sebagai ketentuan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) di dalam sistem perundang-undangan negara, sehingga jaminan tersebut menjadi semakin kuat (*constitutionally binding*).³³

Perubahan kekuasaan kehakiman di tingkat UUD telah pula membawa perubahan di bidang pengawasan dan pembinaan di Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya. Ketentuan-ketentuan pokok tentang pengawasan dan pembinaan pengadilan oleh Mahkamah Agung terhadap pengadilan yang ada di bawahnya diatur berdasarkan delegasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut yang dielaborasi lebih lanjut oleh undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Agung dan undang-undang tentang pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang meliputi:³⁴

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dua kali, masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

³¹Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, (Malang: Setara Press, 2013), 67

³²Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan...*, 199

³³Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan...*, 68

³⁴*Ibid.*, 169-170

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dua kali, masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor Tahun 2009;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali, masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Undang-Undang tentang Mahkamah Agung mengatur tentang pengawasan dan pembinaan tersebut dengan mengelaborasi ke dalam kedudukan dan kekuasaan. Dalam hal kedudukan, undang-undang tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua pengadilan dalam lingkungan peradilan berada di bawahnya yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat merdeka, terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Pembinaan dan Pengawasan Hakim di Lingkungan Peradilan

Sebagai resultan dari Politik Hukum di Mahkamah Agung sebagai elaborasi dari ketentuan konstitusional UUD 1945 dapat dilihat dari pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan hakim dalam bidang penyelenggaraan pengadilan (teknis peradilan), administrasi / keuangan dan tingkah laku hakim. Undang-undang telah mengelaborasi ketentuan konstitusional tentang kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menempatkan Mahkamah Agung bukan saja sebagai puncak peradilan, yang berarti juga sebagai puncak manajemen peradilan. Dalam posisinya yang demikian itulah Mahkamah Agung, dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terkait dengan kompetensi dan profesionalitas hakim sebagai sumber daya manusia pelaksana utama kekuasaan kehakiman.³⁵

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan:

"Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung". Fungsi pengawasan secara tegas termaktub dalam Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (3) menyatakan:

- a) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.

³⁵*Ibid.*, 175

- b) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud ayat CI), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap tugas administrasi dan keuangan.
- c) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan-ketentuan tersebut menyatakan secara tegas tentang adanya fungsi pengawasan Mahkamah Agung mengenai tiga hal, yaitu (i) penyelenggaraan peradilan, (ii) administrasi dan keuangan, dan (iii) tingkah laku hakim. Dua dari tiga objek pengawasan tersebut, yakni penyelenggaraan peradilan dan tingkah laku hakim, serta administrasi dalam pengertian yang sempit sebagai administrasi peradilan (*judicial administration*) merupakan pencerminan dari kompetensi dan profesionalitas hakim dan pejabat kekuasaan kehakiman lainnya. Sehingga dalam perspektif manajemen sumber daya manusia menjadi objek pembinaan.³⁶

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang mana telah dirubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan :

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”.

Mahkamah Agung mengatur pengawasan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/ 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, tanggal 24 Agustus 2006 dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1. 047/KMA/SK/IV/2009.2. 02/SKB/P.KY/IV/ 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bertanggal April 2009 serta mengatur pembinaan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 140/KMA/SK/X/2008 tentang Buku Panduan Mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, tanggal 31 Oktober 2008.³⁷

Pengawasan peradilan, sebagaimana dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, keputusan tersebut merupakan pengaturan pelaksanaan pengawasan peradilan sebagai pedoman bagi manajemen, atau secara khusus bagi pemegang fungsi pengawasan, dalam menjalankan tugasnya dalam rangka menjaga dan mengendalikan supaya tugas peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*, 176

³⁸*Ibid.*

Mahkamah Agung mengatur pengawasan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VI1I/ 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, tanggal 24 Agustus 2006 dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1. 047/KMA/SK/IV/2009.2. 02/SKB/P.KY/IV/ 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bertanggal April 2009 serta mengatur pembinaan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 140/KMA/SK/X/2008 tentang Buku Panduan Mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, tanggal 31 Oktober 2008.³⁹

Diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, merupakan perwujudan dari tujuan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung untuk mengatasi permasalahan sistem peradilan sebelumnya yang bersifat dualisme sehingga Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi memiliki fungsi manajemen yang lebih luas, tidak hanya manajemen bidang yudisial saja melainkan juga bidang-bidang non yudisial.

Dengan demikian Mahkamah Agung dalam tataran Konstitusi dan Undang-Undang dan sampai Keputusan Ketua Mahkamah Agung telah memiliki sarana hukum secara substantif sebagai hasil perubahan produk dari politik hukum dan hal ini menjadi salah satu syarat syarat elemen dari sistem hukum di samping elemen struktur dan budaya hukum.

b. Mahkamah Konstitusi (MK)

Sebagaimana telah dibahas di atas mengenai tugas dan wewenang mahkamah konstitusi, sebagai pilar dari cabang-cabang kekuasaan kehakiman masih mempunyai fungsi sebagai penyeimbang. Pentingnya Mahkamah konstitusi (*constitutional courts*) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances* antara cabang- cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan mahkamah konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara hukum modern.

c. Komisi Yudisial (KY)

Untuk Komisi Yudisial diatur dalam UUD 1945 , pasal 24 B dan UU No.22/2004 . Dalam pasal 24 B ditegaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian Komisi Yudisial mempunyai wewenang khusus dalam pengangkatan hakim

³⁹*Ibid.*

agung tetapi bukan proses menyelenggarakan peradilan. Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman.

Dari ketentuan mengenai Komisi Yudisial ini dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial.

PENUTUP

Hakikat perubahan di bidang peradilan setelah amandemen adalah adanya perubahan sistem dalam kekuasaan kehakiman dalam tingkat konstitusi dan undang-undang dan terciptanya lembaga-lembaga peradilan tertinggi yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi di samping Mahkamah Agung sebagai pengemban dan pelaksana kekuasaan kehakiman yang tertinggi dengan keberadaan Komisi Yudisial yang mandiri dan tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman.

Politik Hukum Peradilan yang telah dilaksanakan melalui Amandemen UUD 1945, secara teori substansi hukum dalam tataran konstitusi dan Undang-undang telah dapat menempatkan badan-badan peradilan di bawah satu atap Mahkamah Agung ke arah yang lebih bebas dalam menjalankan pelayanan tugasnya dalam bidang peradilan. Di bidang pengawasan dan pembinaan diatur dengan mengelaborasi ke dalam kedudukan dan kekuasaan. Di dalam undang-undang ditegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat merdeka, terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Politik Hukum yang melahirkan Lembaga Mahkamah Konstitusi dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya telah berperan besar dan penting dalam tujuan mewujudkan keadilan. Komisi Yudisial dalam tugas dan wewenangnya secara substansi dapat meningkatkan penegakan hukum di lingkungan dan keadilan di lingkungan Mahkamah Agung melalui pengusulan pengangkatan hakim agung ke DPR. Mahkamah Agung mencapai suatu kemajuan dengan diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dalam posisinya sebagai lembaga tinggi negara dengan pembagian tugas dan wewenang yang tegas sudah berperan dalam terciptanya mekanisme *checks and balances*.

SARAN-SARAN

Secara tataran konsepsi dan substantif hukum yang dihasilkan dari Politik Hukum setelah Amandemen UUD 1945 dapat dikatakan cukup berhasil untuk posisi ketiga lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial namun masih memerlukan pembuktian dalam pelaksanaan atau penegakan hukumnya terutama di lembaga Mahkamah Agung.

Masih diperlukan penelitian lanjutan sebagai kilas *feedback for improvement* dari *empirical experience* dalam tataran kelembagaan untuk checks and balances maupun dalam tataran undang-undang setelah penerapan dan pengalaman implementasi pembaruan-pembaruan hukum yang ada termasuk pelaksanaan putusan yang bersifat kasuistik.

Diperlukan peningkatan pengawasan internal sebagai fungsi manajemen di semua badan peradilan dan peningkatan ruang komunikasi untuk kerja sama yang harmonis antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bukan untuk persaingan institusi akan tetapi untuk sinergi dan saling mengisi sesama Lembaga Tertinggi kekuasaan kehakiman dengan ruang lingkup tugas dan wewenang yang berbeda (*Court of Law & Court of Justice*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, Malang: Setara Press, 2013.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Judicial Pruden*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Arief Hidayat, Materi Kuliah, *Pembaruan Sistem Hukum dan Politik Hukum (PDIH)*, Jakarta: UNDIP, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Friedman M., Lawrence. *American Law, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, terj. Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- <http://www.dpr.go.id/dokjdih>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Politik>, diakses tanggal 13 januari 2020 pukul 19.00 WITA
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Bahan Kuliah Program Pascasarjana*, Fakultas Hukum, UNDIP. Semarang, 2014.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Moh. Mahfud MD., *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Satya Arinanto, *Bahan Kuliah Program Pascasarjana*, Fakultas Hukum, UKI. Jakarta, 2011.
- Siahaan Maruarar, "Implementasi Putusan MK Dalam Judicial Review", Seminar Nasional, Jakarta 21 Oktober 2014.

Team Wahyu Media, *Pedoman UUD 1945 & Perubahannya*, tt., Wahyu Media, 2014.

Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

